

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN LUMAJANG**

Alamat : Jl. Veteran No. 70

L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

Telp. (0334) 881486

Fax. (0334) 881296

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**KABUPATEN LUMAJANG****NOMOR : 48/HK.03.2/3508/2021****TENTANG****STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (a) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari siap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Standar Operational Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
- KESATU : Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 22 Nopember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Dokum.



SEKRETARIS,

ttd

MANSUR HASAN

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 48 /HK.03.2/3508/2021
TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

No.	Rincian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPKom	Pejabat Pengadaan	Penyedia	Kelengkapan	Waktu	Hasil	
1.	Pejabat Pengadaan mengumumkan paket Pengadaan Langsung, mengundang penyedia dan menyampaikan Dokumen Pemilihan				a. Dokumen Pemilihan; b. Spesifikasi Teknis/KAK; c. HPS; d. Rancangan Kontrak.	1 hari kerja	a. Undangan Pemilihan Penyedia; b. Dokumen Pemilihan; c. Spesifikasi Teknis/KAK; d. HPS; e. Rancangan Kontrak.	Apabila dilaksanakan melalui SPSE maka Pemilihan Pelaku Usaha melalui SIKAP pada saat pembuatan paket
2.	Peserta menerima Undangan dan Dokumen Pemilihan PL				a. Undangan Pemilihan Penyedia; b. Dokumen Pemilihan.		a. Undangan Pemilihan Penyedia; b. Dokumen Pemilihan.	
3.	Peserta mengirimkan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran				a. Dokumen Penawaran	1 s/d 2 hari kerja	a. Dokumen Penawaran	
4.	Pejabat Pengadaan membuka dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran				a. Dokumen Pemilihan; b. Dokumen Penawaran; c. Kertas kerja evaluasi.		a. Dokumen Pemilihan; b. Dokumen Penawaran; c. Kertas kerja evaluasi.	
5.	Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi dokumen administrasi, kualifikasi, teknis dan harga				a. Dokumen Pemilihan; b. Dokumen Penawaran; c. Kertas kerja evaluasi.	1 s/d 3 hari kerja	a. Dokumen Pemilihan; b. Dokumen Penawaran; c. Kertas kerja evaluasi.	
6.	Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian dokumen kualifikasi dan/atau klarifikasi teknis dan negosiasi harga kemudian membuat BA Hasil Pembuktian dan/atau Klarifikasi teknis dan negosiasi harga				a. Surat pemberitahuan/Undangan b. Surat Tugas (apabila dilaksanakan diluar kantor) c. Draft BA Pembuktian Kualifikasi dan/atau klarifikasi teknis dan negosiasi harga		BA Pembuktian Kualifikasi dan/atau klarifikasi teknis dan negosiasi harga	
7.	Pejabat Pengadaan membuat BA Evaluasi dan BA Hasil Pemilihan				a. Draft BA Evaluasi dan Hasil Pemilihan; b. Kertas kerja evaluasi	1 hari kerja	BA Evaluasi dan Hasil Pemilihan	
8.	Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia Pengadaan Langsung				a. BA Evaluasi dan Hasil Pemilihan		SPPBJ / Penetapan penyedia	
9.	Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung pemilihan penyedia kepada PPKom				a. Konsep laporan hasil Pengadaan Langsung; b. BA Hasil Pengadaan Langsung/ Summary Report Pengadaan Langsung	1 hari kerja	a. ND laporan hasil Pengadaan Langsung; b. Tanda terima	
10.	PPKom menerima laporan hasil Pemilihan Penyedia				a. ND laporan hasil Pengadaan Langsung; b. Tanda terima	1 hari kerja	a. ND laporan hasil Pengadaan Langsung; b. Tanda terima	

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 22 Nopember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Makum.

SEKRETARIS,

Ttd

MANSUR HASAN

